



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Air Nangka, 07 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Balok, Rt. 007 Rw.-, Desa Balok, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Air Nangka, 23 November 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Jangkang, Rt.001 Rw.001, Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah membaca laporan mediasi Penggugat dan Tergugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, jawaban, replik, dan duplik;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2002 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/8/IX/2002, 30 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Jangkang, RT.001 RW.001, Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Triani Sabina, Perempuan, Tanggal Lahir 04 Mei 2003, Umur 18 (delapan belas) tahun;
 - 3.2 Selena Milika, Perempuan, Tanggal Lahir 04 September 2011, Umur 10 (sepuluh) tahun;
saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2017 mulai terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan;
 - 4.1 Tergugat sering kasar perkataan dan juga perbuatan;
 - 4.2 Tergugat sering menceritakan persoalan rumah tangga kepada teman-temannya dan juga keluarganya;
 - 4.3 Keluarga Tergugat sering ikut campur persoalan rumah tangga;
 - 4.4 Tergugat sering menjelek- jelekan Penggugat di hadapan keluarga Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan April 2022, yang disebabkan waktu itu Tergugat menegur Penggugat untuk tidak memposting foto-foto Penggugat dengan anaknya dan juga temannya di media sosial, Penggugat mempertanyakan alasan Tergugat melarangnya, namun Tergugat tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, Penggugat pun menasehati Tergugat untuk tidak berpikir negatif dan juga mempertanyakan mengapa Tergugat justru menceritakan persoalan rumah

Halaman 2 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kepada teman-teman dan keluarganya sehingga banyak cerita negatif yang beredar, mendengar hal tersebut Tergugat tiba-tiba emosi dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat terlibat pertengkaran, setelah itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan April 2022 hingga saat ini, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.**) tanggal 12 Mei 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di depan sidang pada tanggal 12 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar posita poin angka 1, 2, 3, dan 4;
2. Bahwa posita poin angka 4.1, benar, tetapi disebabkan karena Penggugat juga berkata kasar, bahwa Posita poin angka 4.2, benar, bahwa Posita poin angka 4.3, benar, tetapi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat karena telah meminjam uang di bank untuk keperluan modal usaha dan anak sekolah, bahwa Posita poin angka 4.4, benar ;
3. Bahwa Posita poin angka 5, 6, dan 7, benar;
4. Bahwa tanggapan poin angka 8 masalah perceraian dengan Penggugat, Tergugat berkeberatan dikarenakan Tergugat masih memikirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat:

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/8/IX/2002, tanggal 30 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukt-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Balok RT. 007, RW. 00, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah sejak tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Jangkang, RT. 001, RW. 001, Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama belasan tahun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada teman dan keluarganya, Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa percekcoakan terakhir terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2022 karena Tergugat menegur Penggugat untuk tidak memposting foto-foto Penggugat dengan anaknya dan juga temannya di media sosial;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak percekocokan terakhir bulan April tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai tetangga dan rekan kerja saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jangkang RT. 001, RW. 001, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah sejak tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Jangkang, RT. 001, RW. 001, Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama 15 tahun namun sejak akhir tahun 2017 sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering menceritakan masalah

Halaman 6 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya kepada teman dan keluarganya, Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa percekocokan terakhir terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2022 karena Tergugat menegur Penggugat untuk tidak memposting foto-foto Penggugat dengan anaknya dan juga temannya di media sosial;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak percekocokan terakhir bulan April tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai tetangga dan rekan kerja saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menghadirkan 1(satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt. 014, Rw. 000, Dusun Air Nangka, Desa Balok, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah sejak tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Jangkang, RT. 001, RW. 001, Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, sampai berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama belasan tahun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi percekocokan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat dan masalahnya Penggugat sering berkata-kata kasar dengan Tergugat;
- Bahwa percekocokan terakhir terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2022 karena Tergugat menegur Penggugat untuk tidak memposting foto-foto Penggugat dengan anaknya dan juga temannya di media sosial;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak percekocokan terakhir bulan April tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai tetangga dan rekan kerja saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan Gugatan dan repliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya berkeberatan bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan masih memikirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan, dan replik Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan jawaban, dan duplik Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tanjung Pandan berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur. dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama **SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.**, tanggal 12 Mei 2022, tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat yang mana Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, mengakui berkualifikasi dan membantah selebihnya Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakui telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka oleh Majelis Hakim terhadap pengakuan murni Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu **Saksi 1**, dan **Saksi 2**, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang telah dibuktikannya menyatakan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal mana dalam jawaban dan duplik Tergugat menyatakan bahwa selama ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga

Halaman 12 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti (*tegen berwijs*) berupa satu orang saksi, yaitu, satu saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena satu saksi Tergugat merupakan orang terdekat Tergugat yaitu ayah kandung Tergugat. Dengan demikian satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 175 R.Bg dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan satu saksi Tergugat tersebut tidak dapat didengarkan dikarenakan **unus testis ulus testis** (saksi satu bukanlah saksi), sehingga keterangan saksi dari Tergugat tidak perlu di pertimbangkan dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung bantahan atau pernyataan bersifat negative terhadapnya tidak dibebankan pembuktian sesuai dengan konsep pembuktian bahwa setiap pernyataan yang bersifat negatifsagat sulit untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang telah dibuktikannya menyatakan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal mana dalam jawaban dan duplik Tergugat menyatakan bahwa selama ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, dalil Tergugat tersebut diperkuat oleh alat buktinya bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN



Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya diperkuat dengan buktinya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan harmonis hingga saat ini dan tidaklah cukup bukti untuk melemahkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, hali ini Majelis hakim nilai karena adanya indicator ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak terbantahkan oleh Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah berupaya membujuk Penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama, namun Penggugat tetap enggan untuk membina rumah tangga kembali bersama Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April tahun 2022;
3. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak salin peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu sebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat adalah Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada teman dan keluarganya, Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berikut dengan bukti Tergugat tidak menguatkan bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membuktikan tentang bantahan penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam pembuktian Penggugat dengan dua orang saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada teman dan keluarganya, Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022, yang lalu sampai sekarang dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

Menimbang, berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim bentuk suatu persangkaan (Vermeoden) bahwa Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada teman dan keluarganya, Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan kedua saksi Penggugat dan persangkaan yang telah dibentuk oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada teman dan keluarganya, Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat hanya membuktikan dalil bantahannya dengan 1 (satu) orang saksi, dikarenakan **unus testis ulus testis** (saksi satu bukanlah saksi), sehingga keterangan saksi dari Tergugat tidak perlu di pertimbangan dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya diperkuat dengan keterangan satu orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun belakangan ini tidak harmonis lagi karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada teman dan keluarganya, Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kedua belah pihak telah pisah tempat sejak bulan April 2022 yang lalu sampai sekarang dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam Gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya Gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan masih memikirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang demikian Majelis Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *in casu* dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

Halaman 16 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN



وَمَنْ آتَيْتِهِمْ أَنْ خُلِقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَّامِ الرِّفْقُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِّرُوهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَيْضُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْضِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَافُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”* (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu Gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah Gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 18 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan Penggugat Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriah oleh **HAMZAH, S.Ag, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **HIDAYAH, S.H.I**, dan **SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18

Halaman 19 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1443 Hijriah, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **JULIK PRANATA, SH, MH.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HIDAYAH, S.H.I.

HAMZAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.

Panitera,

JULIK PRANATA, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	85.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 405.000,00**

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hal. Put. No. 307/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)